



PUTUSAN

Nomor 521 K/PID/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **WA SARIDA binti LA NGKOWAWE;**
Tempat lahir : Liabalano;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **LA ODE NGKODAU bin LA ODE MOHA;**
Tempat lahir : Muna;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 1 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Liabalano;
- III. Nama lengkap : **LA NDI METI bin LA NGKOWAWE;**
Tempat lahir : Liabalano;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 521 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga,
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan dan masing-masing pernah ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 24 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WA SARIDA binti LA NGKOWAWE, Terdakwa II. LA ODE NGKODAU bin LA ODE MOHA, dan Terdakwa III. LA NDIMETI bin LA NGKOWAWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 521 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WA SARIDA binti LA NGKOWAWE, Terdakwa II. LA ODE NGKODAU bin LA ODE MOHA, dan Terdakwa III. LA NDI METI bin LA NGKOWAWE, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 133/Pid.B/2017/PN Rah tanggal 4 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wa Sarida binti La Ngkowawe, Terdakwa 2. La Ode Ngkodau bin La Ode Moha dan Terdakwa 3. La Ndimeti bin La Ngkowawe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah/perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PID/2018/PT KDI tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 521 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2018/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 17 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 23 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan bahwa amar putusan banding perkara *a quo* menyatakan permohonan banding Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 521 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sehingga putusan yang dimohonkan banding tersebut secara otomatis telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukanlah dengan melakukan upaya hukum kasasi, melainkan dengan melakukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 521 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, SH., M.H. dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd./ Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 521 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)